



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta warisan pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :-----

Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Agama Kabupaten Alor, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di RT.05 RW.03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding ;--

m e l a w a n

1. **Sumina binti Ibrahim Kainun**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Moru, RT.05 RW.03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding I; -----
2. **Rahmayanto bin Ahmad Kolomon**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Serba Usaha Budi Artha Kalabahi, tempat tinggal di Moru, RT.05 RW.03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding II; -----
3. **Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lorong enam barat Dusun Mekar, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat I,sekarang sebagai Turut Terbanding I; -----

Ham

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Asrama Brimob Datasemen C Pelopor, Jalan Sultan Agung Tirtayasa nomor 3, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding II; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0047/Pdt.G/2015/-PA.Klb, tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqoidah 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;-----
2. Menetapkan bahwa harta yang berupa tanah pekarangan luas 5.107 m² terletak di RT.005/RW03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan batas-batas :-----
 - sebelah utara berbatasan dengan pantai;-----
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik PT. Cendana Indopers dan Hasan Boling;-----
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kamran Umar;-----
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kamarudin Saleh, Rajab Besikari, dan Usman Bangkai;-----adalah merupakan harta bersama antara Ibrahim Kainun dan Suhaiba binti Matakai;-----
3. Menetapkan Ibrahim bin Kainun dan Suhaiba binti Matakai masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut sejumlah $\frac{1}{2} \times 5.107 \text{ m}^2 = 2.553,5 \text{ m}^2$;-----
4. Menetapkan Ibrahim bin Kainun meninggal dunia tahun 1965 dan dinyatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris :-----
 - 4.1. Suhaiba binti Matakai (istri);-----

Ham

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Ishak bin Ibrahim Kainun (anak laki-laki kandung);-----
- 4.3. Sumina binti Ibrahim Kainun (Penggugat / anak perempuan kandung); -----
5. Menetapkan harta warisan Ibrahim bin Kainun sejumlah 2.553,5 m²;----
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ibrahim bin Kainun adalah:
 - 6.1. Suhaiba binti Matakai (istri) : $\frac{1}{8} \times 2.553,5 \text{ m}^2 = 319,19 \text{ m}^2$;-----
 - 6.2. Ishak bin Ibrahim Kainun (anak laki-laki kandung) : $\frac{2}{3} \times (\frac{7}{8} \times 2.553,5 \text{ m}^2) = 1.489,54 \text{ m}^2$;-----
 - 6.3. Sumina binti Ibrahim Kainun (anak perempuan kandung / Penggugat) : $\frac{1}{3} \times (\frac{7}{8} \times 2.553,5 \text{ m}^2) = 744,77 \text{ m}^2$;-----
7. Menetapkan Suhaiba binti Matakai meninggal dunia tahun 1965 dan dinyatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris :-----
 - 7.1. Ishak bin Ibrahim Kainun (anak laki-laki kandung); -----
 - 7.2. Sumina binti Ibrahim Kainun (anak perempuan kandung / Penggugat);-----
 - 7.3. Fatimah binti Umar Bagaibak Boling (anak perempuan kandung); ---
8. Menetapkan harta warisan Suhaiba binti Matakai sejumlah 2.553,5 m² + 319,19 m² = 2.872,69 m²;-----
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Suhaiba binti Matakai adalah:-----
 - 9.1. Ishak bin Ibrahim Kainun (anak laki-laki kandung) : $\frac{2}{4} \times 2.872,69 \text{ m}^2 = 1.436,35 \text{ m}^2$;-----
 - 9.2. Sumina binti Ibrahim Kainun (anak perempuan kandung / Penggugat) : $\frac{1}{4} \times 2.872,69 \text{ m}^2 = 718,17 \text{ m}^2$;-----
 - 9.3. Fatimah binti Umar Bagaibak Boling (anak perempuan kandung) : $\frac{1}{4} \times 2.872,69 \text{ m}^2 = 718,17 \text{ m}^2$;-----
10. Menetapkan Ishak bin Kainun meninggal dunia tahun 1969 dan dinyatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris :-----
 - 10.1. Sumina binti Ibrahim Kainun (saudara perempuan kandung/Penggugat);-----
 - 10.2. Fatimah binti Umar Bagaibak Boling (saudara perempuan seibu);

Ham

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan harta warisan Ishak bin Ibrahim Kainun sejumlah 1.489,54 m² + 1.436,35 m² = 2.925,89 m²;-----
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ishak bin Ibrahim Kainun adalah : -----
 - 12.1. Sumina binti Ibrahim Kainun (saudara perempuan kandung) : $\frac{1}{2} \times 2.925,89 \text{ m}^2 = 1462,95 \text{ m}^2 + 487,64 \text{ m}^2 = 1.950,59 \text{ m}^2$;-----
 - 12.2. Fatimah binti Umar Bagaibak Boling (saudara perempuan seibu) : $\frac{1}{6} \times 2.925,89 \text{ m}^2 = 487,65 \text{ m}^2 + 487,64 \text{ m}^2 = 975,29 \text{ m}^2$;-----
13. Menetapkan harta warisan yang diperoleh Penggugat sejumlah 744,77 m² + 718,17 m² + 1.950,59 m² = 3.413,53 m²;-----
14. Menetapkan Fatimah binti Umar Bagaibak Boling meninggal dunia tahun 2007 dan dinyatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris :-----
 - 14.1. Syamsudin bin Lawang Daka (suami);-----
 - 14.2. Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung);-----
 - 14.3. Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka (anak laki-laki kandung);
 - 14.4. Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung); -----
15. Menetapkan harta warisan yang diperoleh Fatimah binti Umar Bagaibak Boling sejumlah 1.693,46 m²;-----
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Fatimah binti Umar Bagaibak Boling adalah :-----
 - 16.1. Syamsudin bin Lawang Daka (suami) : $\frac{1}{4} \times 1.693,46 \text{ m}^2 = 423,37 \text{ m}^2$;-----
 - 16.2. Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) : $\frac{1}{4} \times (\frac{3}{4} \times 1.693,46 \text{ m}^2) = 317,52 \text{ m}^2$;-----
 - 16.3. Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) : $\frac{2}{4} \times (\frac{3}{4} \times 1.693,46 \text{ m}^2) = 635,05 \text{ m}^2$;-----
 - 16.4. Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) : $\frac{1}{4} \times (\frac{3}{4} \times 1.693,46 \text{ m}^2) = 317,52 \text{ m}^2$;-----

Ham

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan Syamsudin bin Lawang Daka meninggal dunia tahun 2016 dan dinyatakan sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris :---
 - 17.1. Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung);-----
 - 17.2. Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka (anak laki-laki kandung);
 - 17.3. Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung);-----
18. Menetapkan harta warisan yang diperoleh Syamsudin bin Lawang Daka sejumlah 423,37 m²; -----
19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Syamsudin bin Lawang Daka adalah :-----
 - 19.1. Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) : $\frac{1}{4} \times 423,37 \text{ m}^2 = 105,84 \text{ m}^2$;-----
 - 19.2. Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka (anak laki-laki kandung) : $\frac{2}{4} \times 423,37 \text{ m}^2 = 211,69 \text{ m}^2$;-----
 - 19.3. Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) $\frac{1}{4} \times 423,37 \text{ m}^2 = 105,84 \text{ m}^2$;-----
20. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana isi putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana bagian masing-masing;-----
21. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
22. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.581.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, Tergugat II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kalabahi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding, masing-masing pada

Ham

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2016 untuk Terbanding I dan Terbanding II, tanggal 15 September 2016 untuk Turut Terbanding I dan tanggal 5 September 2016 untuk Turut Terbanding II via Pengadilan Agama Sumber – Jawa Barat (tidak ada relaas); -----

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Klb, tanggal 07 September 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding/ Tergugat II telah menyerahkan memori banding dan memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding I/Penggugat, Terbanding II/ Tergugat III masing-masing pada tanggal 9 September 2016 dan tanggal 20-09-2016 untuk Turut Terbanding I, sedangkan untuk Turut Terbanding II tidak ada bukti relaas; -----

Membaca Surat Tanda Terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Klb, bahwa tanggal 26 September 2016 Terbanding II/ Tergugat III telah menyerahkan Kontra memori banding dan kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding/ Tergugat II pada tanggal 26 September 2016;-----

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 28 September 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding/ Tergugat II telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (**inzage**), sedangkan untuk Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II kesemuanya tidak melakukan **inzage**, meskipun masing-masing mereka telah diberitahukan untuk melakukan **inzage** berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Klb tanggal 26 September 2016;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/1149/HK.05/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam Register Perkara Banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp, tanggal 20 Oktober 2016;-----

Ham

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199 - 203 R.Bg, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma. RI) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang disempurnakan dengan Perma. RI Nomor 1 Tahun 2016 (Laporan hasil Mediasi tanggal 31 Desember 2015. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015) dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Fauziah Burhan, S.HI.** tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan pembagian harta warisan dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan serta alat bukti surat yang ada membuktikan bahwa Pewaris yaitu Ibrahim bin Kainun dan Suhaiba binti Matakai beragama Islam sedangkan barang-barang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah berada di wilayah Kabupaten Alor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) R.Bg jo. pasal 49 ayat (1) huruf "b" dan ayat (3) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun

Ham

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan diperiksa dan dipertimbangkan tentang proses peradilan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kalabahi dan terhadap pokok perkara telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 05/1980 tanggal 21 Mei 1980 dan telah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 1/Peng./PN/KLB/1980 tanggal 20 Juni 1980 (bukti P) yang terlampir dalam BAS (Berita Acara Sidang) hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dan Putusan tersebut terbukti telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) sejak tanggal 5 Juli 1980. Namun dalam amar putusan tersebut tidak ternyata terdapat amar yang bersifat **condemnatoir** (menghukum atau memerintahkan);-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara cermat yang dalam musyawarah Majelis terjadi **dissenting opinion** yaitu oleh Hakim Anggota I Miftahuddin, S.HI. yang berpendapat sebagaimana tertuang dalam Putusan (pertimbangan hukum halaman 38 – 48) yang pada pokoknya bahwa perkara ini adalah **nebis in idem** dan upaya hukumnya adalah Penggugat mengajukan gugatan penambahan diktum/ amar putusan atas perkara Nomor 05/1980 agar putusan memiliki nilai **executorial** (dapat dieksekusi), sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kelak dan putusan tersebut menjadi dapat dieksekusi. Sedangkan kedua Hakim lainnya (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) berpendapat pada pokoknya bahwa perkara ini tidak termasuk kategori **nebis in idem**, karena subyek hukum dalam perkara terdahulu dengan perkara ini telah berbeda dan karena antara lain obyek sengketa dikuasai oleh ahli waris berikutnya, sedangkan ahli waris tidak dapat menggantikan kedudukan Tergugat;-----

Ham

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan dan fungsi bukti Penggugat tersebut di atas telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tersebut di atas Penggugat dahulu adalah Sumina binti Ibrahim Kainun dan Tergugat adalah Fatimah binti Umar Bagaibak Boling. Sedangkan pihak-pihak dalam perkara dahulu direduksi dalam perkara ini kedudukannya menjadi Penggugat dahulu adalah Penggugat dalam perkara ini dan Tergugat dahulu adalah istri dari Tergugat I dan Ibu kandung dari Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II. Dengan demikian Penggugat dahulu adalah Penggugat sekarang dan Tergugat sekarang adalah suami dan anak-anak yang adalah ahli waris dari Tergugat dahulu. Sehingga para pihak berperkara dahulu dan sekarang pada dasarnya adalah sama. Sedangkan obyek sengketa yang diperkarakan dalam perkara dahulu dan sekarang pada dasarnya adalah sama. Adapun masalah luas tanah dapat berkurang oleh karena misalnya penggunaan tanah itu sendiri (keterangan saksi Sofyan Baco bin Bido Baco, Pegawai BPN Kabupaten Alor dalam BAS tanggal 11 Agustus 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 April 2016 terhadap obyek sengketa berupa tanah telah berkurang dari 5.610 m² menjadi sekarang luas 5.107 m² (sebagaimana tertuang dalam BAS. 12 April 2016 dan Gambar Bidang tanah obyek sengketa tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor) dan terhadap batas-batas tanah dapat juga mengalami perubahan disebabkan perubahan situasi di sekelilingnya. Petitum yang dituntut dalam perkara dahulu dan sekarang adalah sama yaitu pembagian harta warisan dari Pewaris Ibrahim bin Kainun dan istrinya yaitu Suhaiba binti Matakai; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap perkara dahulu yaitu Putusan Nomor 05/1980 tersebut sampai dengan sekarang tidak ternyata terbukti telah dilaksanakan, baik secara suka rela oleh para pihak

Ham

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, maupun melalui jalur eksekusi oleh Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga secara riil harta warisan tersebut belum dibagi kepada mereka yang berhak mendapatkannya; -----

Menimbang, bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan jawaban ketentuan atas terlaksananya, khususnya, pasal 49 ayat (3) jo. pasal 54 UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan Hukum terapan yang bersifat **lex specialis** bagi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, baik dalam Hukum Acara maupun Hukum materiilnya;-----

Menimbang, bahwa salah satu asas yang dianut dalam KHI yang lahir dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 adalah sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2014, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. halaman 161 berbunyi :-----

"j. Asas Retroaktif Terbatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlaku surut dalam arti jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tersebut di atas, tidak ternyata terbukti telah diadakannya pembagian secara riil dan pembagian yang dilakukan pada putusan tersebut (saat itu) belum berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI); -----

Menimbang, bahwa diterimanya perkara ini untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang sama yaitu Pengadilan Agama Kalabahi tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam pasal 385 - 401 Rv (upaya hukum **request civil** yang telah dihapus berlakunya dengan PERMA. RI. Nomor 1 Tahun 1982 Tentang PERMA RI Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan), karena

Ham

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara ini bukan merupakan upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah ada dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), melainkan pemeriksaan secara menyeluruh dalam rangka memberikan *keadilan substansial* terhadap sebuah perkara yang belum diselesaikan secara tuntas dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sekarang membolehkan/ memberikan peluang untuk dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan pada tingkatan Pengadilan yang sama (Pengadilan Tingkat Pertama) berdasarkan hukum yang berlaku saat ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka KHI dapat berlaku surut untuk dijadikan dasar memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Sehingga terhadap perkara ini harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kalabahi yang secara absolut maupun relatif menjadi kewenangannya dan Majelis Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan kembali terhadap pokok perkara ini; --

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris telah meninggal dunia dalam jenjang waktu yang lama (tahun 1965) yang berakibat obyek sengketa sudah mengalami perubahan, baik luas maupun batas-batasnya dan berakibat pula ahli warisnya menjadi bertingkat-tingkat, maka dalam pembagian harta warisan juga akan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan sekarang dan akan dilakukan pembagian secara jelas kepada ahli waris dan bagian warisannya dalam setiap tingkatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok perkara ini secara cermat, namun perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga sepanjang pertimbangan tersebut sesuai dan sejalan dengan pertimbangan di sini disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah tanah peninggalan Orang tua Penggugat/ Terbanding I dalam posita 4 surat gugatan yang dikuasai oleh Orang tua kandung Tergugat II beserta

Ham

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



suaminya dan sampai dengan sekarang masih tetap dikuasi oleh ahli waris dari mereka tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang kemudian dibenarkan oleh Para Tergugat, maka terbukti Pewaris pertama adalah Ibrahim bin Kainun telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan kemudian disusul beberapa bulan kemudian (dalam tahun yang sama) Suhaiba binti Matakai (Istri Pewaris pertama) meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat terbukti bersesuaian satu dengan lainnya, berdasarkan pasal 307 dan 309 R.Bg jo. pasal 1906 KUH.Perdata, maka keterangan keduanya tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi. Sedangkan bukti keterangan 6 (enam) orang saksi para tergugat terbukti didapat dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) dan berdasarkan pasal 308 R.Bg jo. pasal 1906 KUH.Perdata, maka kesaksian mereka tersebut bukan merupakan bukti saksi dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna oleh karenanya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada bukti yang menyatakan bahwa Pewaris mempunyai tanggungan, baik hutang dan lainnya, maka terhadap obyek sengketa dalam perkara ini yaitu **tirkah** (harta peninggalan Pewaris) berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 April 2016 di lokasi obyek sengketa, yang dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat dan berdasarkan Gambar bidang tanah obyek gugatan waris yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tanggal 04-05-2016 yaitu berupa tanah luas 5.107 m² (keadaan sekarang) terletak di RT 005/ RW 03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas :-----

- sebelah Utara dengan Laut;-----
- sebelah Timur dengan tanah milik PT. Cendana Indopers dan Hasan Boling;-----
- sebelah Selatan dengan tanah milik Komarudin Saleh, Rajab Besikari dan Usman Bangkai;-----

Ham

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat dengan tanah milik Kamran Umar;-----
yang sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III
(Tergugat I meninggal dunia pada hari Selasa, 10 Mei 2016) dan terhadap
seluruh tanah tersebut di atas berdasarkan pasal 171 huruf "e" Kompilasi
Hukum Islam (KHI) harus dinyatakan sebagai harta warisan dari Pewaris
Ibrahim bin Kainun dan Suhaiba binti Matakai yang belum dibagi dan harus
dibagi waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya secara
bertingkat dan jelas sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat posita 16
yang dikuatkan dengan jawaban para Tergugat dalam tuntutan nomor 5
terbukti Tergugat III bukanlah ahli waris dalam perkara ini, namun dia
merupakan salah satu pihak yang menguasai harta warisan dalam perkara
ini karena telah menguasai sebagian tanah warisan tersebut di atas luas 15
m x 15 m dan membangun rumah tempat tinggal semi permanen ukuran 6
m x 9 m yang berdiri di atasnya yang kemudian Tergugat III tidak ternyata
dapat membuktikan keabsahan penguasaan dan kepemilikannya, maka
kepada Tergugat III harus dihukum untuk membongkar rumah dan
mengosongkan tanah tersebut dan selanjutnya dimasukkan ke dalam harta
warisan Pewaris yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak
menerima tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi II dari
Penggugat selaku Kepala Desa Moru tahun 1990, maka terhadap bukti
TII.5, TII.6, TII.7 TII.8, TII.9 harus dinyatakan bukan merupakan bukti
kepemilikan atas tanah, sehingga harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TII.11, TII.12 dan TII.13, yang
merupakan bukti tulisan masing-masing berupa foto copy Sertipikat nomor
477, 473 dan 476 yang ketiganya tidak ternyata dapat dicocokkan dengan
aslinya, maka berdasarkan pasal 301 ayat (1) R.Bg ketiganya tidak dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan kekuatannya masuk
kedalam bukti permulaan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan secara seksama terhadap keberadaan harta warisan

Ham

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing ahli waris secara bertingkat sampai dengan sekarang. Hal tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris yang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding, namun perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat (gugatan hal. 3) bahwa Ishak bin Ibrahim Kainun meninggal tahun 1969, sedangkan berdasarkan jawaban Tergugat bahwa Ishak bin Ibrahim Kainun meninggal tahun 1964 (jawaban hal. 5). Oleh karena tidak ternyata ada bukti dari masing-masing pihak, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Ishak bin Ibrahim Kainun meninggal tahun 1969; -----

Menimbang, bahwa saat meninggalnya Pewaris pertama Ibrahim bin Kainun meninggalkan harta warisan, yang menjadi haknya sebagai suami mendapatkan separoh dari harta bersama, yaitu berupa tanah ($\frac{1}{2} \times 5.107 \text{ m}^2$) = luas 2.553,50 m² dan meninggalkan ahli waris seorang janda dan 2 (dua) anak kandung, maka kedua anak kandung tersebut menjadi **Ashobah** (menghabisi sisa harta warisan Pewaris setelah dibagi waris kepada ahli waris yang ada, dengan bagian masing-masing anak laki-laki mendapat bagian 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan), sehingga harta warisan tersebut harus dibagi kepada ahli waris tersebut dengan bagian masing-masing ahli waris :-----

1. Suhaiba binti Matakai (janda) = $\frac{1}{8} \times 2.553,50 \text{ m}^2 = 319,19 \text{ m}^2$;-----
2. Dua anak kandung menjadi **Ashobah**, sehingga bagian masing-masing anak:-----
 - 2.1. Ishak bin Ibrahim Kainun (anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{3} \times (2.553,50 \text{ m}^2 - 319,19 \text{ m}^2) = 2.234,31 \text{ m}^2$;-----
 - 2.2. Sumina binti Ibrahim Kainun (anak perempuan kandung) = $\frac{1}{3} \times (2.553,50 \text{ m}^2 - 319,19 \text{ m}^2) = 744,77 \text{ m}^2$;-----

Ham

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta warisan yang menjadi hak Pewaris Suhaiba binti Matakai telah dipertimbangkan dengan cermat dan telah dilakukan pembagiannya oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan hukum bahwa pembagian terhadap ahli waris yaitu 3 (tiga) anak kandung Suhaiba binti Matakai yaitu Ishak binti Ibrahim Kainun, Sumina binti Ibrahim Kainun (anak perempuan kandung) dan Fatimah binti Umar Bagaibak Boling menjadi **Ashobah**, sehingga bagian masing-masing ahli waris:-----

1. Ishak bin Ibrahim Kainun (anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{4} \times (2.553,50 \text{ m}^2 + 319,19 \text{ m}^2) 2.872,69 \text{ m}^2 = 1.436,35 \text{ m}^2$;-----
2. Sumina binti Ibrahim Kainun (anak perempuan kandung/- Penggugat) = $\frac{1}{4} \times (2.553,50 \text{ m}^2 + 319,19 \text{ m}^2) 2.872,69 \text{ m}^2 = 718,17 \text{ m}^2$;-----
3. Fatimah binti Umar Bagaibak Boling (anak perempuan kandung) = $\frac{1}{4} \times (2.553,50 \text{ m}^2 + 319,19 \text{ m}^2) 2.872,69 \text{ m}^2 = 718,17 \text{ m}^2$;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan yang menjadi hak Pewaris Ishak bin Kainun berupa tanah jumlah luas ($1.489,54 \text{ m}^2 + 1.436,35 \text{ m}^2$) = $2.925,89 \text{ m}^2$ setelah dibagi waris kepada ahli warisnya ternyata terjadi sisa hasil pembagian dan karena tidak adanya ahli waris ashobah, maka berdasarkan pasal 193 KHI harus dilakukan secara **rad** yaitu dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka. Hal ini telah dilakukan pembagiannya oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, namun perlu diadakan perbaikan bahwa sisa tanah luas $975,29 \text{ m}^2$ dibagi secara **rad** (ditetapkan $2:1 = \frac{2}{3} : \frac{1}{3}$) sehingga saudara perempuan kandung mendapat tambahan $\frac{2}{3} \times (975,29 \text{ m}^2) = 650,18 \text{ m}^2$ dan saudara perempuan seibu mendapat tambahan $\frac{1}{3} \times (975,29 \text{ m}^2) = 325,09 \text{ m}^2$, sehingga bagian masing-masing ahli waris:-----

1. Sumina binti Ibrahim Kainun (Penggugat/ saudara perempuan kandung) = $\frac{1}{2} \times 2.925,89 \text{ m}^2 = 1.462,95 \text{ m}^2 + 650,18 \text{ m}^2 = 2.113,13 \text{ m}^2$;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fatimah binti Umar Bagaibak Boling (saudara perempuan seibu) = $\frac{1}{6} \times 2.925,89 \text{ m}^2 = 487,65 \text{ m}^2 + 325,09 \text{ m}^2 = 812,74 \text{ m}^2$;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan yang menjadi hak Pewaris Fatimah binti Umar Bagaibak Boling telah dipertimbangkan dan dilakukan pembagiannya secara cermat oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan disetujui sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 87 ayat (1) KHI, maka Syamsudin Lawang Daka tidak mendapat bagian warisan sebagai suami (dari Harta Bersama) melainkan mendapat warisan sebagai harta tirkah dari istrinya, sehingga harta warisan berupa tanah luas $(718,17 \text{ m}^2 + 812,74 \text{ m}^2) = 1.530,91 \text{ m}^2$ dibagi kepada ahli waris yaitu seorang duda dan 3 (tiga) anak kandung (menjadi **Ashobah**), sehingga bagian masing-masing ahli waris:-----

1. Syamsudin bin Lawang Daka (duda) = $\frac{1}{4} \times 1.530,91 \text{ m}^2 = 382,72 \text{ m}^2$;---
2. Tiga anak menjadi **Ashobah**, sehingga bagian masing-masing anak:--
 - 2.1. Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) = $\frac{1}{4} \times (1.530,91 \text{ m}^2 - 382,72 \text{ m}^2) = 1.148,19 \text{ m}^2 = 287,04 \text{ m}^2$
 - 2.2. Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka (anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{4} \times (1.530,91 \text{ m}^2 - 382,72 \text{ m}^2) = 1.148,19 \text{ m}^2 = 574,08 \text{ m}^2$;-----
 - 2.3. Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) = $\frac{1}{4} \times (1.530,91 \text{ m}^2 - 382,72 \text{ m}^2) = 1.148,19 \text{ m}^2 = 287,04 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan yang menjadi hak Pewaris Syamsudin bin Lawang Daka berupa tanah luas $382,72 \text{ m}^2$ dan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung telah dipertimbangkan secara cermat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan bahwa 3 (tiga) orang anak kandung tersebut menjadi **Ashobah**, sehingga bagian masing-masing ahli waris:-----

1. Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung) = $\frac{1}{4} \times 382,72 \text{ m}^2 = 95,68 \text{ m}^2$;-----

Ham

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka (anak laki-laki kandung) = $\frac{2}{4}$
 $\times 382,72 \text{ m}^2 = 191,36 \text{ m}^2$;-----
3. Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka (anak perempuan kandung)
 $= \frac{1}{4} \times 382,72 \text{ m}^2 = 95,68 \text{ m}^2$;-----

Menimbang, bahwa tentang status keberadaan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan tersebut tidak ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan hal tersebut jelas dituntut oleh Penggugat dalam petitum nomor 5. Oleh karenanya Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 9 m yang dibangun dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat III, telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan terhadap bangunan rumah permanen ukuran 7 m x 10 m yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II yang berdiri di atas tanah warisan, tidak ternyata ada bukti bahwa bangunan rumah tersebut sebagai harta warisan dari Pewaris tersebut di atas, oleh karenanya kepada Tergugat II atau siapapun yang menguasai dan menempatnya harus dihukum untuk membongkar dan mengosongkan dari tanah warisan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat II, Tergugat III dan ahli waris Tergugat I menguasai tanah warisan tersebut, maka kepada mereka harus dihukum untuk membongkar dan mengosongkan tanah warisan tersebut selanjutnya membagi dan menyerahkan tanah warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris sebagaimana dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terbukti Turut Tergugat I (Turut Terbanding I) dan Turut Tergugat II (Turut Terbanding II) termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dalam perkara ini, maka kepada mereka berdua juga harus dihukum untuk membagi tanah warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris yang berhak sebagaimana dalam putusan ini; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan menguatkan putusan Majelis Pengadilan Tingkat

Ham

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum dan amar putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, maka permohonan banding Pembanding/ Tergugat II harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg terhadap Pembanding/ Tergugat II harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding ini; -----

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat II, untuk pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.-----

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0047/Pdt.G/-2015/PA.Klb, tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan harta berupa tanah luas **5.107** m² terletak di RT 005/ RW 03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas :-----
 - sebelah Utara dengan Laut;-----
 - sebelah Timur dengan tanah milik PT. Cendana Indopers dan Hasan Boling;-----
 - sebelah Selatan dengan tanah milik Komarudin Saleh, Rajab Besikari dan Usman Bangkai;-----
 - sebelah Barat dengan tanah milik Kamran Umar;-----

adalah harta bersama Ibrahim bin Kainun dan Suhaiba binti Matakai;

Ham

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Ibrahim bin Kainun telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan harta warisan tersebut dalam amar nomor 2 di atas dan ahli waris sampai dengan sekarang ini;-----
4. Menetapkan harta warisan yang didapatkan Penggugat (Sumina binti Ibrahim Kainun) keseluruhan berupa tanah luas **3.576,07 m²**;-----
5. Menetapkan harta warisan yang didapatkan Tergugat II (Umar Daka bin Syamsudin Lawang Daka) keseluruhan berupa tanah luas **765,44 m²**;-----
6. Menetapkan harta warisan yang didapatkan Turut Tergugat I (Suhaiba Daka binti Syamsudin Lawang Daka) keseluruhan berupa tanah luas **382,72 m²**;-----
7. Menetapkan harta warisan yang didapatkan Turut Tergugat II (Ratna Daka binti Syamsudin Lawang Daka) keseluruhan berupa tanah luas **382,72 m²**;-----
8. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah yang dikuasainya luas 15 m x 15 m selanjutnya diserahkan sebagai harta warisan untuk dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar nomor 4, 5, 6, dan 7 di atas;-----
9. Menghukum Tergugat II dan ahli waris Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang dikuasainya selanjutnya diserahkan sebagai harta warisan untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar nomor 4, 5, 6, dan 7 di atas;-----
10. Menghukum Tergugat II dan ahli waris Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan harta warisan amar nomor 2 tersebut di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana isi putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian

Ham

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



masing-masing sebagaimana tersebut amar nomor 4, 5, 6, dan 7 di atas;-----

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
12. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.581.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

III. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Banding Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Syukur dan Drs H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Ummi Kalsum sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. Busri Harun, SH., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abd. Syukur

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ummi Kalsum

Ham

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp



Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	Rp	139.000.00
2	Redaksi	Rp	5.000.00
3	Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp	150.000.00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)			

Ham

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan no. 6/Pdt.G/2016/PTA.Kp